

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perjudian merupakan merupakan salah satu penyakit sosial yang terdapat di masyarakat. Secara umum, perjudian dapat diartikan sebagai permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Masalah perjudian yang terjadi di masyarakat tentu bertentangan dengan aturan atau norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perjudian ini termasuk dalam tindak pidana atau dianggap sebagai kejahatan karena mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Kartono (2009:55) perjudian bukan lagi menjadi masalah yang baru di masyarakat mengingat timbulnya judi sudah ada sejak peradaban manusia. Perjudian juga terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang ada karena masyarakat cenderung menginginkan sesuatu yang praktis dengan usaha minimal. Fenomena ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan karena dapat merugikan mental dan moral masyarakat Indonesia terutama generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia, maka dari itu perjudian perlu ditanggulangi demi kepentingan nasional.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memegang teguh

dan menjunjung tinggi hukum. Jadi semua tindakan dan perilaku masyarakat termasuk tindak pidana perjudian diatur oleh hukum terutama hukum tertulis yang diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan dan berlaku bagi semua orang.

Perjudian dilarang dalam hukum Indonesia yakni dalam hukum pidana. Kartono (2009: 57) mengatakan bahwa hukum pidana Indonesia digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat dan satu bentuk patologi sosial seperti kasus perjudian. Perjudian dalam hukum Indonesia diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Pelaku perjudian sebagai pelaku tindak pidana akan diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Ada berbagai jenis perjudian yang dikenal di Indonesia seperti lempar gelang, lempar coin, adu ayam, adu sapi, pacu kuda dan sebagainya. Salah satu perjudian yang paling dikenal dalam masyarakat Indonesia saat ini adalah toto gelap atau yang lebih dikenal dengan togel. Perjudian togel ini merupakan sebuah jenis perjudian yang memprediksi angka dengan menggunakan taruhan untuk mencari untung.

Maraknya perjudian togel yang dapat mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat perlu ditindaklanjuti demi mencapai tujuan negara dalam menjaga ketertiban. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah merupakan tanggung jawab bersama dalam kehidupan bernegara, namun dalam

pelaksanaannya ada aparaturnegara yang secara khusus berfungsi melaksanakan tanggung jawab tersebut, salah satunya yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian berfungsi dalam menjaga kemandan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Usaha pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Besarnya peran dan tanggung jawab kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut seharusnya didukung oleh masyarakat itu sendiri dengan mematuhi aturan atau norma yang telah disahkan dan diberlakukan di Indonesia. Namun, dalam kenyataannya banyak masyarakat yang belum patuh terhadap aturan dan norma yang telah diberlakukan sehingga masih banyak dijumpai pelanggaran-pelanggaran hukum termasuk perjudian togel.

Perjudian togel terjadi di hampir semua wilayah Indonesia termasuk Sumatera Utara yang meliputi kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Siborongborong adalah salah satu daerah kecamatan di kabupaten Tapanuli Utara yang masih dijumpai kasus perjudian togel. Hal ini dapat dilihat dari gencarnya aksi penangkapan dan pemberantasan yang masih terus dilakukan terhadap pelaku perjudian jenis togel ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak motif yang menyebabkan masyarakat Siborongborong melakukan perjudian togel ini, mulai

dari adu nasib (untung-untungan), hobby, sampai kemiskinan atau ekonomi masyarakat yang masih rendah.

Status daerah Siborongborong sebagai kecamatan dengan penduduk terpadat di Tapanuli Utara sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Tapanuli Utara tahun 2015 sebanyak 46.402 jiwa serta kurangnya kerjasama dari masyarakat dalam melaporkan perjudian menjadi hal pemicu yang membuat aparat kepolisian kesulitan dalam menanggulangi perjudian togel yang terjadi. Sebagai contoh kasus yang ditangani oleh polsek Siborongborong bahwa tanggal 13 Februari 2017 Polsek Siborongborong berhasil menangkap juru tulis togel dari sebuah kedai atas nama tersangka halomoan Halomoan Manalu dan Menanti Manalu dengan barang bukti berupa uang tunai dan handphone sebagai alat komunikasi yang berisi nomor-nomor tebakkan togel. Sedangkan contoh kasus perjudian togel yang ditangani pada tahun 2018 terjadi pada tanggal 22 Januari 2018. Kasus ini melibatkan pelaku Gifson Silitonga dengan kejadian bertempat di Urat Nihuta desa Hutabulu kecamatan Siborongborong. Dari pelaku polisi menyita alat bukti uang dan 1 (satu) unit handphone yang bertuliskan nomor pesanan.

Kasus perjudian yang terus dijumpai di Siborongborong menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan sehingga mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat Siborongborong. Berdasarkan hal tersebut, maka peran kepolisian sangat penting untuk menanggulangi perjudian togel saat ini di wilayah hukum Siborongborong, oleh karena itu pada penelitian ini diangkat permasalahan penanggulangan tindak pidana perjudian

togel di wilayah hukum Siborongborong dengan judul : “Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat (Studi Kasus Polsek Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara).

1.2 Batasan Masalah

Dalam sebuah penelitian hendaknya memiliki batasan masalah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap batasan-batasan masalah yang hendak dibahas agar ruang lingkup masalah tidak terlalu luas sehingga tidak menyimpang dari latar belakang. Agar penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan terarah, maka penulis hanya membatasi masalah antara lain:

1. Kasus perjudian togel masih ditemukan di wilayah hukum Siborongborong
2. Peran kepolisian Siborongborong dalam penanggulangan perjudian togel.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi perjudian togel di Siborongborong?
2. Apa saja kendala yang dialami oleh Polsek Siborongborong dalam menanggulangi perjudian togel?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi perjudian togel di Siborongborong.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Polsek Siborongborong dalam menanggulangi perjudian togel.

1.5 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti akan memberikan manfaat yang berarti. Demikian juga dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a. Menambah ilmu dan memperluas wawasan berpikir dalam ilmu pengetahuan hukum terutama tindak pidana di masyarakat.
- b. Untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai upaya penanggulangan perjudian togel di Kecamatan Siborongborong.
- c. Meningkatkan keamanan dalam masyarakat dan mengurangi tindakan perjudian togel.